



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 34 /ITKO.Set

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
Untuk :
- KESATU : Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- KEDUA : Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- KETIGA : Memerintahkan PPK dan PPTK atas pekerjaan terkait lebih optimal dalam meningkatkan pengendalian pelaksanaan kontrak;
- KEEMPAT : Memerintahkan Pengawas Lapangan atas pekerjaan terkait lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- KELIMA : Memasukkan klausul sanksi dalam kontrak jasa konsultansi pada tahun anggaran berikutnya terhadap Konsultan Pengawas yang tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	✓
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	✓
Inspektur Kota Bekasi	phc
Sekretaris Inspektorat	phc

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.